



**MEMBERDAYAKAN NASABAH MENGHADAPI CARUT MARUT PROGRAM
RESTRUKTURISASI JIWASRAYA MELALUI INSTRUMEN HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

MIKHAILL NURYANSAH

1710611002

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL :

**MEMBERDAYAKAN NASABAH MENGHADAPI CARUT MARUT PROGRAM
RESTRUKTURISASI JIWASRAYA MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

MIKHAILL NURYANSAH

1710611002

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu
Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 13 Desember 2022

Menyetujui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

NIP/NIDN. 98701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

NIP/NIDN. 0019126303



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Mikhaill Nuryansah
NPM : 1710611002
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Memberdayakan Nasabah Menghadapi Carut Marut Program Restrukturisasi Jiwasraya Melalui Instrumen Hukum Perlindungan Konsumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

Ketua

Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota 2



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Taupiqurrahman, S.H., M.KN.

Kaprosdi

Type text here

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 15 Desember 2022

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/~~artikel ilmiah/memorandum hukum~~*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Mikhaill Nuryansah

N.I.M : 1710611002

Tanggal : 15 Desember 2022

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mikhaill Nuryansah
NIM/NPM : 1710611002
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Memberdayakan Nasabah Menghadapi Carut Marut
Program Restrukturisasi Jiwasraya Melalui Instrumen
Hukum Perlindungan Konsumen

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*)
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (Submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/ jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 15 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Mikhaill Nuryansah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melindungi penulis dan memberikan kesehatan selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Memberdayakan Nasabah Menghadapi Carut Marut Program Restrukturisasi Jiwasraya Melalui Instrumen Hukum Perlindungan Konsumen”. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H yang telah membimbing penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Penulis sangat menyadari pada saat penyusunan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kekurangan, baik dari sudut pandang ilmiah, maupun tata bahasanya. Saran-saran dan pendapat serta kritikan-kritikan yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati, untuk memberikan perbaikan di waktu yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus., MA., Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik;
4. Ibu Sulastri, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang selalu membantu dan mengarahkan penulis dalam perkuliahan;
5. Dosen-dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Kedua orang tua tercinta, Papah Raditya dan Bunda Risda serta adik saya Cyrill Sandhya Suleyman, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup, Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan;
7. Ibu Rosalina, Ibu Dewi, dan Bapak Erwin yang selalu memberikan motivasi, dukungan, kesempatan, serta ilmu

8. Bapak dan Ibu Legal & Regulatory Pasifik Satelit Nusantara yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman penulis khususnya Amanda Febrianthi Soeyatno, Najla Putri Salma, Farhan Rafii Putra S, Mayleta Pratiwi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menjadi *support system* penulis dan penyemangat tiada akhir dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 22 November 2022

Mikhaiil Nuryansah

ABSTRAK

Meningkatnya perkembangan asuransi menciptakan banyaknya variasi produk jasa asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi bisnis, asuransi kendaraan, dan lain- lain. Bahkan saat ini banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi berbalut investasi. Dalam menginvestasikan kekayaan, pemegang polis wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun terdapat perusahaan yang tidak menjalankan prinsip tersebut dalam pelaksanaannya. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyelesaian sengketa perusahaan asuransi dan pengoptimalan perlindungan hukumnya. Penelitian menggunakan metode pendekatan Perundang Undangan yang dimana menyangkut legislasi dan regulasi serta menggunakan pendekatan kasus untuk referensi. Atas permasalahan tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat kekurangan dengan adanya *negative confirmation* pada prosesnya serta menitikberatkan kewajiban perusahaan dan beban restrukturisasi kepada konsumen dan perusahaan penjamin konsumen yang seharusnya mendapatkan asas keterbukaan dan keadilan. Saran yang dapat diberikan dengan mengusulkan kepada Presiden untuk membatalkan pengalihan kewajiban PT Asuransi Jiwasraya, membuat aturan hukum yang lebih komprehensif terkait asuransi serta pengawasan sektor Industri Asuransi, mengembalikan serta memberikan kompensasi kepada nasabah jiwasraya dan membentuk tim khusus dalam pencarian fakta permasalahan.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, asuransi, restrukturisasi Jiwasraya, penyelesaian sengketa

Abstract

The increasing development of insurance creates many variations of insurance service products offered to the public, such as life insurance, health insurance, business insurance, vehicle insurance, and others. Even today, many insurance companies offer insurance products including an investment. While investing, The Policyholder must apply the principle of prudence. However, there are companies that do not implement this principle in practice. This study discusses the legal protection of consumers in the dispute resolution of insurance company and the optimization of it. The research uses the Act Approach method which involves legislation and regulations, also uses a case approach for reference. The conclusion is there still problem along the process with the negative confirmation and, The Policyholder and the guarantee companies being charge of the company's obligations and restructuring which not in line with disclosure and fairness. Suggestions that can be offered by proposing to the President to revoke the transfer of obligations of PT Asuransi Jiwasraya, establish more comprehensive legal rules related to insurance as well as supervision of the Insurance Industry sector, return and provide compensation to Jiwasraya customers and a special team in fact-finding problems.

Keywords: consumer protection, insurance, Jiwasraya restructures, dispute resolution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Terdahulu.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Literature Review	8
B. Tinjauan Teori.....	12
BAB III	
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	19
A. Gambaran Umum	19
a. Gambaran Umum PT. Jiwasraya	19
b. Perjalanan Kasus PT. Jiwasraya	20
c. Gugatan Terhadap Kasus Jiwasraya.....	21
d. Kondisi Restrukturisasi Jiwasraya.....	22
e. Proses Penyelesaian Kasus Jiwasraya.....	24
B. Temuan Pelanggaran Perlindungan Konsumen dalam Restrukturisasi Jiwasraya	25

a.	Terlambatnya Pembayaran dan Pemangkasan Manfaat Anuitas Pensiunan BUMN	26
b.	Berkurangnya Pembayaran Polis Pasca Restrukturisasi	27
c.	Pelanggaran Asas Utmost Good Faith dan Keterbukaan Informasi	28
d.	Perancangan Keputusan dalam Perjanjian Restrukturisasi Kepada Nasabah yang Dilakukan Secara Sepihak dan Terpaksa	30
BAB IV	
PEMBAHASAN	32
A.	Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelaksanaan Program Restrukturisasi Jiwasraya	32
a.	Perlindungan Hukum Nasabah Jiwasraya Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Perlindungan Konsumen	32
b.	Dampak Restrukturisasi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Melalui Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	36
B.	Optimalisasi Perlindungan Hukum kepada Nasabah Jiwasraya dalam Penyelesaian Sengketa melalui Hukum Perlindungan Konsumen	40
a.	Alternatif Penyelesaian Sengketa Jiwasraya Melalui Mekanisme Banding Pembatalan Restrukturisasi di PTUN.....	40
b.	Alternatif Penyelesaian Sengketa Jiwasraya Melalui Mekanisme Banding Pembatalan Restrukturisasi di PTUN.....	45
BAB V	
PENUTUP	49
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	